

MODEL LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH PETANI GARAM DI PULAU MADURA

Oleh :

Fathor A. S.

Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo

Abstract

The aim of the study is to identify conditions and economic potential and local exchange systems, and check the model of micro finance institutions in accordance with local conditions syari'ah. The population in this study are all farmers of salt in 3 (three) District on the island of Madura is Sumenep districts, Pamekasan districts and Sampang districts are categorized lacquer with infinite number. Sample locations are determined by purposive sampling technique because not all villages that produce salt. The sample size of each village is determined every 10% of Head of the Family (KK). Analytical techniques used are preparticipatory rural appraisal techniques, economic auditing, social auditing (examining local currency sistem), community and resources mapping and FGD (Focus Group Discussion). The analysis showed that the economic component that works at the local level more merchant dominant. In terms of socio-economic conditions of farmers increasingly tied to debt. Results from direct interviews with salt farmers, merchant and community leaders and village chiefs appears that the existence of institutions that could be an alternative 'institutions' which is currently expected to grow, including microfinance institutions syari'ah.

Key Word : Salt Farmer, Trader, Sharia Micro Finance Institution.

PENDAHULUAN

Petani garam di Pulau Madura tersebar di 3 (tiga) kabupaten yang ada di Pulau Madura yaitu: Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sampang. Usaha tani garam rakyat di 3 (tiga) kabupaten yang ada di Pulau Madura mayoritas dilakukan dengan teknologi sederhana karena pengetahuan dan skill pengelolaan yang rendah dalam memproduksi komoditas musiman. Kualitas garam yang dihasilkan petani sebagian besar masih kurang baik (dibawah standar SNI), hal ini terjadi karena adanya pemendekan waktu pemrosesan dalam memproduksi garam. Ladang garam kurang keras sehingga ketika dipanen lapisan tanah terbawa. Hal ini juga disebabkan alat-alat produksi yang dipakai masih tradisional dan kurang bersih sehingga harga jual garam rakyat

masih rendah. Secara keseluruhan, kondisi masyarakat dilihat dari segi sosial ekonominya masih memprihatinkan.

Permasalahan pokok yang dihadapi masyarakat petani garam di Pulau Madura adalah sulitnya mencari kegiatan usaha lain selain bertani garam (apalagi jika sudah di luar musim garam) untuk menunjang kebutuhan pokok keluarga yang disebabkan terbatasnya lahan diluar lahan garam, modal yang dimiliki dan skill yang rendah. Masalah lain yang juga muncul adalah tentang produksi garam yang melimpah kadang tidak mudah terjual, walaupun bisa dijual seringkali dibawah harga dasar dan petani tidak memiliki posisi tawar menawar, sehingga petani semakin terpuruk dan semakin miskin.

Selain itu, menurut Syafi'i (2006) dalam penelitiannya menyimpulkan bah-

wa faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan petani garam adalah: *Pertama*, faktor internal terdiri dari: 1. Tingkat pendidikan yang rendah dan 2. Kepemilikan lahan sebagian besar kurang dari satu (1) hektar, serta tidak memenuhi persyaratan teknis. *Kedua*, faktor eksternal terdiri dari: 1. Adanya kekuatan mata rantai pasar dari pihak pedagang lokal dan pabrikan, dan 2. Kebijakan tata niaga garam dari pemerintah pusat yang belum sepenuhnya memperhatikan aspirasi dan kondisi petani garam.

Disamping itu, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan petani garam terhadap lembaga-lembaga keuangan yang ada terutama lembaga keuangan mikro khususnya lembaga keuangan Syariah yang diakibatkan oleh rendahnya sosialisasi oleh perbankan dan pemda. Sesuai dengan karakteristiknya, Lembaga Keuangan Mikro yang berbasis Syari'ah (LK-MS) diharapkan memberikan dampak positif bagi petani garam diantaranya; terwujudnya usaha tani garam yang mandiri dan berkelanjutan, pertumbuhan usaha petani garam, terciptanya misi dan tanggung jawab sosial yang konstruktif, serta terwujudnya usaha tani garam yang kuat yang mengintegrasikan misi sosial dengan misi bisnis.

Selain itu, model pemberdayaan yang efektif pada dasarnya memerlukan koordinasi dengan semua pihak, memiliki tujuan yang jelas dan disosialisasikan secara terus menerus, adanya tim pendamping yang kapabel serta program dan kegiatan harus dirinci secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat petani garam harus diupayakan perkuatan terhadap empat aspek yaitu: pengembangan kualitas SDM, peningkatan kapasitas kelembagaan lokal, pendayagunaan sarana dan prasarana serta pengembangan usaha

ekonomi produktif yang berbasis syari'ah yang terlembagakan yaitu LKM.

Hal tersebut sejalan dengan konsep ekonomi kelembagaan Douglas North (1987) yang menyebutkan tiga unsur kelembagaan. *Pertama*, aturan formal seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. *Kedua*, aturan non formal seperti norma, nilai dan kesepakatan. Ketiga, penegakan kedua aturan formal dan non-formal. Praktis, saat ini, hanya aturan non-formal yang relatif memadai dalam kelembagaan pengentasan kemiskinan khususnya petani garam. Di masa lalu, penegakan aturan non formal dalam bentuk modal sosial berjalan baik. Dalam beberapa kasus, hal itu mampu melindungi kaum miskin tanpa adanya aturan formal.

Saat ini model kelembagaan yang cukup cocok dengan petani garam adalah lembaga keuangan mikro dengan model *gramen bank*. Lembaga keuangan mikro adalah lembaga penyedia berbagai bentuk pelayanan keuangan (termasuk di antaranya kredit, tabungan, asuransi, dan transfer uang) bagi orang atau keluarga miskin atau berpenghasilan rendah, dan usaha mikro mereka. Definisi ini memberikan penekanan pada perluasan bentuk layanan keuangan yang sebelumnya lebih banyak diasosiasikan dengan kredit mikro saja, dan pada target pelayanan yaitu masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Pelayanan keuangan mikro dapat diberikan oleh lembaga keuangan mikro, yaitu lembaga yang kegiatan utamanya adalah memberikan jasa keuangan mikro, lembaga keuangan formal yang mempunyai unit pelayanan keuangan mikro, program pembangunan atau program penanggulangan kemiskinan yang mempunyai komponen keuangan mikro, dan organisasi informal yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. (Bossone, Biagio dan Abdourahmane, 2004). Sampai saat ini,

pelayanan keuangan mikro dianggap sebagai salah satu strategi kunci dalam penanggulangan kemiskinan, dan manfaat pelayanan keuangan mikro dalam meningkatkan taraf kehidupuan masyarakat miskin telah banyak diungkapkan oleh studi di berbagai negara.

Secara umum Martin, Hulme, dan Rutherford (2004) juga menyatakan bahwa ketersingkirannya golongan paling miskin tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian antara rancangan layanan keuangan mikro yang tersedia dengan pola kehidupan golongan masyarakat termiskin yang kegiatan ekonominya (produksi, konsumsi, perdagangan, tabungan, pinjaman, dan kegiatan mencari nafkah) dilakukan dalam skala kecil, dan mempunyai tingkat kerentanan yang sangat tinggi terhadap gejolak ekonomi.

Hal ini juga diperkuat oleh beberapa hasil penelitian tentang kesuksesan pelaksanaan model keuangan mikro diantaranya penelitian Hendayana (2008) yang menemukan fakta bahwa, 1) Keberadaan LKM diakui masyarakat memiliki peran strategis sebagai intermediasi aktivitas perekonomian yang selama ini tidak terjangkau jasa pelayanan lembaga perbankan umum/bank konvensional, 2) Secara faktual pelayanan LKM telah menunjukkan keberhasilan, namun keberhasilannya masih bias pada usaha-usaha ekonomi non pertanian. Skim perkreditan LKM untuk usahatani belum mendapat prioritas, hal itu ditandai oleh relatif kecilnya plafon (alokasi dana) untuk mendukung usahatani, yakni kurang dari 10 % terhadap total plafon LKM, 3) Faktor kritis dalam pengembangan LKM sektor pertanian terletak pada aspek legalitas kelembagaan, kapabilitas pengurus, dukungan seed capital, kelayakan ekonomi usaha tani, karakteristik usahatani dan bimbingan teknis nasabah/pengguna jasa layanan LKM, 4)

Untuk memprakarsai penumbuhan dan pengembangan LKM pertanian diperlukan adanya pembinaan peningkatan kapabilitas bagi SDM calon pengelola LKM, dukungan penguatan modal dan pendampingan teknis kepada nasabah pengguna kredit.

Asmorowati (2010), dalam penelitiannya diantaranya menyimpulkan bahwa: *pertama*, program kredit mikro telah berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga miskin yang jadi kelompok sasarannya termasuk yang terpenting adalah kontribusinya pada penumbuhan kemandirian (*self-reliance*) kelompok sasaran. *Kedua*, kelompok termiskin (termasuk perempuan) seringkali mengeluarkan diri mereka sendiri dengan menghindari sebagai kelompok sasaran dengan alasan ketakutan untuk tidak bisa membayar atau ketakutan akan kebangkrutan jika berusaha. *Ketiga*, program kredit mikro sangat beragam baik mekanisme, prosedur, besarnya dana dan lain sejenisnya. *Keempat*, program kredit mikro berkontribusi baik kepada pemberdayaan. *Kelima*, kredit mikro dapat meningkatkan pendapatan perempuan dan memberi inspirasi/membantu penerimanya untuk menciptakan suatu usaha produktif baik untuk diri mereka sendiri maupun anggota keluarga mereka.

Usman dkk (2004), dalam mengkaji "Keuangan mikro untuk masyarakat miskin: pengalaman NTT", menemukan diantaranya bahwa: 1). Golongan miskin sering memanfaatkan dana kredit untuk menjaga ketahanan pangan dan melakukan investasi jangka panjang dalam pendidikan dan perumahan, walaupun kredit mikro yang diterima sebenarnya ditujukan untuk kredit usaha. 2), golongan miskin cenderung memanfaatkan pelayanan tabungan melalui lembaga informal (kelompok arisan) yang dikelola oleh masyarakat

sendiri karena tidak dapat mengakses pelayanan tabungan bank.

Purwanti (2002) dalam judul "Analisa Pemanfaatan Dana Proyek Pola Grameen Bank Terhadap Masyarakat Miskin Di Pedesaan (Di Desa Bangoan Kecamatan Kedengwaru kabupaten Tulung Agung)", menemukan fakta penelitian bahwa : *Pertama*, faktor permodalan, dengan ketentuan pemenuhan kewajiban modal minimum sebesar 8% dari rasio modal, untuk periode 2001 (31 Juli-31 Desember) sebesar 91,4%, periode 2002 (31 Januari 30 Juni) sebesar 58,9% sehingga dikategorikan sehat. *Kedua*, ada pengaruh positif dari pemanfaatan dana P2KP Pola Grameen Bank terhadap pendapatan anggota binaan, yaitu pendapatan anggota binaan sebelum memanfaatkan dana menjadi Rp. 4.175.000,-. Dengan uji-t diketahui bahwa dari nilai t-hitung (9,72) > t-tabel (2,00), artinya sesudah memanfaatkan dana dari P2KP Pola Grameen Bank, pendapatan masyarakat miskin di lokasi penelitian mengalami peningkatan.

Zain (2002) menyatakan bahwa tingkat recovery (pengembalian pinjaman) dari replika Grameen Bank di daerah Malang dan sekitarnya lebih kurang 99%. Uniknya, seluruh kredit yang dikucurkan adalah dalam bentuk non-collateral loan alias pinjaman tanpa agunan. Grameen Bank telah membuktikan bahwa dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat, maka ada recovery rate bagi non-collateral loan.

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perkuatan ekonomi bagi masyarakat miskin khususnya masyarakat miskin petani garam di 3 (tiga) Kabupaten di Pulau Madura dengan mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Salah satu bentuk yang prospektif untuk dikembangkan bagi usaha tani garam adalah mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Sya-

ri'ah (LKMS). Mengingat kondisi masyarakat Madura yang memiliki latar belakang keagamaan (Islam) yang kuat.

Karakteristik khusus lembaga keuangan mikro syari'ah adalah: Pertama, Tidak mengenal bunga; Dasarnya adalah Al Qur'an (Surat Al Baqarah: 275; Al Baqarah: 278). Sebagai instrumen pengganti bunga, ada lima prinsip dasar dalam melakukan transaksi perbankan yaitu: (1) bagi hasil (musyarakah, mudharabah, muzara'ah, musaqah); (2) jual beli (bai'almurahah, bai'assalam, bai'al ishthisna); (3) sewa (al-ijarah, al muntahia bitamlik); (4) titipan (al wadi'ah); (5) prinsip jasa (al-wakalah al-kafalah, al-hawalah, ar-rahn, al-qord). *Kedua*, Perpaduan antara lembaga komersial dengan lembaga social; Lembaga keuangan mikro syari'ah (LKMS) umumnya memiliki dua lembaga yaitu baitul maal dan baitul tamwiil. Baitul maal merupakan lembaga yang kegiatan pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat islam yang bersifat non komersial seperti zakat, infaq, dan shodaqoh (zis). Sedangkan baitul tamwiil adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya menghimpun dana dari pihak ketiga (tabungan, deposit) dan memberikan pembiayaan kepada usaha produktif.

Lembaga mikro syariah memiliki signifikansi tersendiri bagi upaya terwujudnya sistem ekonomi mikro atau ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Lembaga keuangan mikro syariah yang lahir dari swadaya dan berakar di masyarakat bawah ini, menurut catatan Amin Azis (2004), telah menjadi kenyataan yang berdiri paling depan dalam menyaingi para rentener. Karena itu, para rentener dan pendukung gelapnya terhadap BMT memperlakukan BMT dengan cara yang tidak layak, dilumuri kotoran manusia didepan kantornya dan pengelolanya mendapat ancaman. Meski menghadapi berbagai tantangan,

BMT telah berada di garda depan dalam berdakwah secara riil, bil haal, merubah nasib ummat dalam kacamata ekonomi kerakyatan, sekaligus dalam kacamata jihad, membangun peradaban ummat yang berkembang dan benderang (Aziz,2004: xi).

Dengan berbagai keunggulan ini LKM Syariah memiliki peluang dalam mewujudkan pembangunan ekonomi mikro yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta mampu mengubah mental pelaku ekonomi untuk berkreasi secara lebih bebas selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah, diantaranya amanah dan kejujuran. Pelaku ekonomi mikro tidak akan sulit memperoleh pembiayaan tanpa dibebani oleh pikiran bayar bunga tinggi karena sistem yang dioperasionalkan adalah sistem bagi hasil atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi dan potensi ekonomi masyarakat dan sistem pertukaran lokal. Serta mengkaji model kelembagaan keuangan mikro syari'ah sesuai dengan kondisi lokal.

METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan riset kualitatif dan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani garam di 3 (tiga) Kabupaten di Pulau Madura yaitu Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sampang dengan jumlah yang dikategorikan *infinite*.

Sampel lokasi adalah Desa-Desa penghasil garam di 3 (tiga) Kabupaten di Pulau Madura yaitu Kabupaten Sumenep diwakili Kecamatan Kalianget (desa Marengan Laok) dan Pragaan (desa Sendang), Kabupaten Pamekasan yaitu di Kecamatan

Galis (desa Bunder) dan Pademawu (desa Konang) dan Kabupaten Sampang yaitu di Kecamatan Sampang (desa Aeng Sareh) dan Pangarengan (Desa Pangarengan) dengan menggunakan teknik *purposive sampling* karena tidak semua desa merupakan penghasil garam. Sedangkan *sampel size* tiap desanya ditentukan masing masing 10% dari jumlah Kepala Keluarga (KK).

Sumber dan teknik pengumpulan data adalah data primer berasal dari hasil wawancara dan *kuesioner*, sedangkan data sekunder adalah data dari BPS Kabupaten.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik (a) PRA (*Participatory Rural Appraisal*), (b) *economic auditing*, (c) *social auditing (examining local currency system)*, (d) *community and resources mapping* dan FGD (*Focus Group Discussion*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui analisis yang menggunakan teknik PRA (*Participatory Rural Appraisal*) untuk mengetahui karakteristik dan potensi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat maka didapatkan hasil analisa sebagai berikut: Luas wilayah Desa Pangarengan 5,45 km² terdiri dari 5 dusun dan kepadatan penduduk 7,29 menunjukkan bahwa wilayah ini termasuk wilayah yang tidak padat penduduknya. Sedangkan luasan lahan untuk garam sebesar 208.445, dengan jumlah pemilik lahan 88 orang dan kapasitas produksi 16.672 ton. Luasan Lahan keseluruhan se kecamatan Sampang 5.355.216 ha, dengan penggunaan lahan tambak hanya sebesar 458 Ha. Desa ini merupakan salah satu desa di kecamatan sampang yang memproduksi garam sejak lama, hal ini terlihat di kanan-kiri setelah memasuki wilayah desa ini banyak lahan garam terhampar. Selain itu banyak gundukan garam yang baru dipanen dari meja-meja garam di sepanjang jalan raya dan siap untuk diangkut ke gudang. Petani

garam di desa ini memiliki keahlian memproduksi garam turun-temurun dari nenek moyangnya. Hal ini terlihat dari hasil garam yang berkualitas dengan kondisi buliran yang lebih kecil dibandingkan daerah penghasil lainnya. Selain itu, kondisi masyarakat yang terbina sejak dulu dalam memproduksi garam memberikan keuntungan yang cukup besar dalam posisi tawar dengan pihak pembeli garam (pabrik/juragan). Apalagi adanya kelompok-kelompok tani yang cukup potensial untuk dikembangkan di daerah ini, sehingga membuat pihak pabrik melakukan kemitraan dengan beberapa pihak petani.

Luas wilayah Desa Aeng Sare' 4.49 km² dengan jumlah dusun 6. Sedangkan penggunaan tanah menurut jenisnya tanah sawah 88,80 Ha, tanah kering 360,20. Penggunaan tanah bangunan dan sekitarnya 56 Ha, tegal kebun 168.20 Ha, pengembalaan 4 Ha, tambak sebesar 131 Ha, kolam 0.30, sawah 88,80 Ha. Jumlah industri sedang 1, industri kecil 4 dan rumah tangga 17. Desa ini termasuk dalam kecamatan kota sampang yang memproduksi garam. Meskipun tidak sebanyak desa pangarengan, namun desa ini masih memiliki aktifitas produksi garam. Hanya sebagian kecil dari penduduk desa ini yang bekerja di lahan garam, terutama sebagai buruh tani garam. Kondisi ini terlihat dari sulitnya menemukan lahan garam di wilayah desa ini. Selain itu, petani garam di sini belum membentuk kelompok tani, karena jumlahnya yang sedikit dan menyebabkan posisi tawar mereka juga rendah. Biasanya petani garam di desa ini hanya sebagai buruh tani garam, untuk para pemilik lahan garam.

Luas Wilayah desa konang 4,47 Km². Sedangkan luas wilayah menurut jenis penggunaan tanah Sawah 97,489 Ladang/Tegal 95,220, Pemukiman 76,061, Lain-

nya 77,874. Desa ini merupakan salah satu desa di kecamatan Pamekasan yang memproduksi garam. Meskipun ada aktifitas garam, namun petani garamnya berasal dari Desa Girpapas, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Para pemilik lahan menyewakan tanahnya kepada para pengusaha garam dari kabupaten Sumenep untuk diolah. Bahkan mereka mendatangkan langsung buruh tani garam dari Desa penghasil garam terbesar di kecamatan Kalianget-Kabupaten Sumenep. Mereka ditempatkan di daerah sekitar lahan garam. Jumlah populasi petani garam di desa ini berkisar 60 orang.

Luas Wilayah desa bunder 4.01 Km². Sedangkan luas wilayah menurut jenis penggunaan tanah Sawah 85.0, Ladang/Tegal 70,0 Pemukiman 248,0. Desa ini merupakan salah satu desa di kecamatan Pamekasan yang memproduksi garam sejak lama, hal ini terlihat di kanan-kiri setelah memasuki wilayah desa ini banyak lahan garam terhampar. Selain itu banyak gundukan garam yang baru dipanen dari meja-meja garam di sepanjang jalan raya dan siap untuk diangkut ke gudang. Gundukan garam ini, berbeda dengan gundukan garam di kabupaten lainnya, yang berbentuk piramida. Petani garam di desa ini memiliki keahlian memproduksi garam turun-temurun dari nenek moyangnya. Kualitas garam di desa ini termasuk kualitas garam no. 1 semadura, Hal ini terlihat dari kondisi buliran yang lebih kecil dibandingkan daerah penghasil lainnya, apabila terkena cahaya maka kilauannya lebih terang. Selain itu, kondisi masyarakat yang terbina sejak dulu dalam memproduksi garam memberikan keuntungan yang cukup besar dalam posisi tawar dengan pihak pembeli garam (pabrik/juragan). Apalagi adanya kelompok-kelompok tani yang cukup potensial untuk dikembangkan di daerah ini, sehingga

membuat pihak pabrikan melakukan kemitraan dengan beberapa pihak petani. Petani garam di desa ini berada dibawah binaan Dinas perindustrian dan perdagangan Kab. Pamekasan sampai mereka menjadi mandiri. Namun pada akhir tahun 2000an Koperasi Garam itu mulai merosot aktifitasnya, karena tidak profesionalnya manajemen pengelolanya. Sehingga sejak saat itu keberadaan petani garam di manfaatkan oleh para juragan garam dalam proses jual-beli garamnya.

Jumlah penduduk desa sedang 874 rumah tangga 233 dengan angkatan kerja 653, sedangkan luas wilayah 3.51 km² dengan tingkat kepadatan penduduk 249. Sedangkan penggunaan lahan kering untuk bangunan dan sekitarnya 16.50, tegal kebun ladang 276.16, tambak 3826, tanaman kayu 2.15, lainnya 8.00. Sedangkan jumlah rumah tangga yang berusaha di sektor industri makanan dan minuman 9, kayu 11, galian non logam 6, pengolahan lainnya 20. sedangkan untuk lembaga keuangan ada 1 yaitu koperasi simpan pinjam. Desa ini merupakan salah satu desa penghasil garam yang relatif lebih sedikit jumlah petaninya dibandingkan desa yang lain di kabupaten sumenep. Meskipun jumlah petaninya sedikit, hal ini tidak membuat semangat para petani garam ini meninggalkan keahliannya yang mereka peroleh turun temurun. Petani di desa ini tidak memiliki kelompok tani yang langsung membina para petani garam, karena kebanyakan dari mereka menjadi buruh tani garam.

Desa Marengan laok terdiri dari 5 dusun 24 RT dan 5 RW dengan luas 3,96 km² dengan tingkat kepadatan 1.064, penggunaan lahan kering 395.73 Ha. Jarak kecamatan sekitar 6 km. Jumlah penduduk 4.212 jiwa dengan RT 1.225. Jumlah rumah tangga yang berusaha di sektor industri menurut sub sektornya, untuk makanan

dan minuman 32, kayu 2, lembaga keuangan hanya ada 1 yaitu koperasi simpan pinjam. Adapun jenis penggunaan lahan kering untuk bangunan dan sekitarnya 24.48 Ha, Tegal kebun ladang 14.22 ha, tambak 351.47, lainnya 5.56. Desa ini merupakan salah satu desa di kecamatan Sumenep yang memproduksi garam. Desa ini memiliki aktifitas produksi garam yang cukup tinggi terlihat dari adanya pabrik Garam (PN Garam) yang bermitra dengan petani garam di desa ini. Selain itu kebanyakan petani garam di desa ini hanya sebagai buruh tani garam saja. Karena sebagian besar dari mereka melakukan sewa lahan.

Hasil analisis juga mengidentifikasi permasalahan umum masyarakat petani garam antara lain yaitu :

1. Tingkat kesejahteraan hidup rendah
2. Tingkat pendidikan dan keterampilan rendah
3. Kurangnya sarana dan prasarana umum (infrastruktur) yang layak
4. Kurang adanya perhatian dari pemerintah kabupaten setempat
5. Adanya kebijakan impor yang memberatkan petani garam
6. Tidak stabilnya standar harga garam minimal sehingga seringkali harga jual garam sangat rendah
7. Penggarapan garam yang masih tradisional artinya belum menggunakan teknologi pengolahan
8. Kurangnya pelatihan/penyuluhan terkait peningkatan usaha, permodalan dan teknologi pengolahan
9. Belum adanya kelompok khusus petani garam
10. Rendahnya manajemen usaha
11. Modal usaha/kerja masih minim
12. Masih sedikit yang memahami dan memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan dan koperasi, masyarakat lebih suka meminjam pada pedagang (Pe-

Perembus (Pedagang))

13. Belum adanya lembaga keuangan mikro syariah yang benar-benar mampu menjembatani permasalahan modal dan manajemen usaha petani garam.

Selain itu, juga diketahui kebutuhan masyarakat petani garam bisa dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pembentukan kelompok tani garam
2. Pelatihan peningkatan produksi garam (peningkatan usaha)
3. Pelatihan pengolahan garam dengan menggunakan teknologi modern
4. Pembentukan kelompok usaha tani dengan multi *stakeholder* yang saling terkait
5. Pelatihan manajemen dan permodalan usaha
6. Bantuan modal/pinjaman usaha yang berbasis syaria'ah

Dari sisi karakteristik sosial budaya, masyarakat petani garam di tiga Kabupaten di Madura mempunyai beberapa karakteristik yang sangat variatif. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari kondisi sosial, budaya dan ekonominya. Namun secara umum, beberapa aspek karakteristik/kondisi tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi terhadap kegiatan-kegiatan sehari-harinya termasuk usaha garam itu sendiri.

Perbandingan satu desa dengan yang lain semuanya hampir mempunyai persamaan karakteristik. Beberapa diantaranya dapat dilihat dari; sifat, sikap, keuangan, perasaan, balas budi, harapan, loyalitas dan solidaritas, sistem keputusan, religius dan pendidikan.

1. Sifat

Tingkat kewaspadaan masyarakat pedesaan lebih tinggi dibandingkan masyarakat kota. Hal ini terlihat dari respon mereka manakala bertemu dengan seseorang yang bukan berasal dari lingkungannya. Mereka menaruh curiga pada

seseorang/kelompok dan hal-hal baru/asing yang belum dikenali atau dipahami. Misalnya saja saat ada seseorang yang melakukan penelitian dan mengunjungi penduduk disana, kadang kala tidak langsung disapa meskipun datang langsung ke halaman rumahnya dan sering yang bersangkutan akan dibiarkan dahulu. Namun kalau ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku didesa tersebut, maka mereka akan mendapatkan sanksi. Mereka menaruh khawatir dan curiga orang tersebut melakukan hal-hal yang buruk dan merugikan, misalnya; mencuri, membunuh warga, dan yang sifatnya merugikan. Selain itu program pendataan atau mungkin penelitian oleh pihak-pihak terkait seperti swasta, apalagi pemerintah. Mereka menyangka ada sesuatu atau bantuan-bantuan khusus.

2. Sikap

Masyarakat pedesaan pada umumnya selalu menghormati/menjunjung tinggi orang yang status sosialnya lebih tinggi, misalnya; pejabat, kepala desa, tokoh masyarakat, orang berpendidikan, orang kaya, dan yang paling dihormati/dijunjung tinggi adalah kalangan ulama. Hubungan dengan tetangga juga sangat kental, mereka saling menyapa, menghormati dan mencari tahu kondisi tetangganya. Suasana kekeluargaan memang sudah menjadi karakteristik khas bagi masyarakat petani garam bahwa persaudaraan telah "mendarah daging" dalam hati sanubari mereka. Sehingga apabila terjadi sesuatu/ada perubahan terhadap salah satunya, maka yang lain cepat akan mengetahuinya. Hubungan persaudaraan yang tinggi dapat ditunjukkan pada acara-acara adat yang dapat dilakukan rutin misalnya; ngelayat, tahlilan, pernikahan, dan kondangan. Hampir di setiap acara tersebut partisipasi dari masyarakat sangat tinggi, walaupun tanpa di bayar dan di paksa. Mereka juga berbicara

apa adanya dan tidak peduli apakah ucapannya menyakitkan atau tidak bagi orang lain karena memang mereka tidak berencana untuk menyakiti orang lain, dan memang kejujuran itulah yang mereka miliki.

3. Keuangan

Hal yang paling tidak ingin diketahui dan bahkan bisa jadi sangat tertutup dari beberapa karakteristik yang ada adalah mengenai keuangan. Masyarakat pedesaan selalu menutup diri jika ditanya atau diminta keterangan tentang pengeluaran dan penerimaan khususnya dari sisi usahanya. Apalagi orang yang bertanya masih belum dikenali/asing. Mereka sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Hal ini timbul dikarenakan kekhawatiran mereka jika usahanya akan diimitasi dan disaingi orang lain.

4. Perasaan

Masyarakat pedesaan sering merasa "minder" terhadap orang yang pakaiannya agak kekotaan. Masyarakat juga terasa gugup dan malu ketika diwawancarai.

5. Balas budi

Yang paling menarik dan menyenangkan dari masyarakat pedesaan adalah mereka sangat memperhitungkan kebaikan orang lain yang pernah diterimanya. Pemberian itu dijadikan sebagai "patokan" yang nantinya akan dibalas oleh mereka. Mereka sudah tidak memperhitungkan bentuk balasannya apakah lebih besar dari pada apa yang diterima. Mereka hanya ingin membalas dan membalas budi baiknya dengan sesuatu yang lebih. Balas budi ini tidak selalu dalam wujud material tetapi juga dalam bentuk penghargaan sosial misalnya; guru/ustadz yang pernah berjasa mengajarkan putranya, seseorang yang pernah memberikan bantuan pinjaman uang, seseorang yang membantu mencari pekerjaan, yang memberi bantuan,

pelatihan dan lain-lain.

6. Harapan

Sifat masyarakat pedesaan yang selalu jujur dan berbicara apa adanya. Selalu menyikapi orang lain dengan kejujurannya pula. Jadi apa yang telah menjadi kesepakatan dengan orang lain akan selalu diingat dan ditanggapinya dengan serius tanpa mengurangi rasa curiga. Mereka berharap hal itu akan terwujud misalnya terhadap janji yang pernah diucapkan seseorang/komunitas tertentu, apalagi terlebih berkaitan dengan kebutuhan mereka. Saat ini kejujuran dan kepercayaan mereka sudah mulai berkurang, dan bahkan selama ini pula mereka sering trauma dan terjadi "luka dalam" yang begitu membekas di hati dan sulit dihapuskannya, khususnya terhadap janji-janji para birokrasi yang ada. Seperti halnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang kurang merata, raskin yang tidak terdistribusikan sesuai porsi dan jadwal, dan perbaikan jalan.

7. Loyalitas dan solidaritas

Suka gotong-royong merupakan ciri khas masyarakat petani garam. Uniknyanya tanpa harus dimintai pertolongan dengan serta merta mereka akan "atolong" atau bahu-membahu meringankan beban tangganya yang sedang punya "gabay" atau hajatan, misalnya; perbaikan jalan, pembangunan sekolah madrasah, dan bongkar atap langgar/rumah. Mereka tidak memperhitungkan kerugian materiil atau balasan atas apa yang mereka perbuat untuk membantu orang lain. Prinsipnya adalah mencari pahala dan menambah saudara.

8. Pengambilan keputusan

Proses penyelesaian masalah sejalan dengan adanya perubahan struktur organisasi di desa. Pengambilan keputusan terhadap suatu kegiatan pembangunan selalu dilakukan melalui mekanisme musyawarah.

rah untuk mufakat. Semua elemen masyarakat khususnya Ulama, Pemerintah Desa, dan "kalangan blater" mempunyai peranan penting yang perlu dilibatkan. Tiga pasangan emas ini ternyata memang orang-orang terkemuka yang paling dipercaya dan bahkan dijadikan sebagai panutannya. Kalangan "blater" adalah orang yang netral tidak berpihak atau memperhatikan pada satu pihak bahkan mereka cenderung bergaul lebih kopherhensif ke semua lini atau kalangan dan kalau dibandingkan dengan yang lain mereka lebih bergaul dengan masyarakat. Sehingga masyarakat memang lebih mempercayainya. Kalau orang-orang bilang "kalangan blater" ini adalah semacam bajingan atau preman perbedaannya adalah mereka lebih cenderung menghargai dan memperhatikan nasib masyarakat kalangan bawah atau bisa dibilang para aktivitas-aktivitas desa.

9. Religius

Kegiatan yang paling tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat pedesaan khusus-

nya petani garam adalah kalau kegiatannya berhubungan dengan agama. Hampir semua kegiatan parameternya diukur dengan itu seperti; kerja, kegiatan sosial, dan bahkan yang paling dominan adalah kegiatan adat agama. Pada umumnya mereka memang identik dengan hal yang berbaur dosa dan pahala. Mereka taat menjalankan ibadah agamanya baik secara individu maupun kelompok. Aktualisasi diri ke dalam kegiatan budaya yang bernuansa keagamaan sering dilakukan misalnya, tahlilan, kondangan, tarawih, rajaban, jumat kliwon, dan lain-lain.

10. Pendidikan

Berdasarkan karakteristik responden untuk pendidikan diperoleh bahwa 22.11% responden tidak tamat SD, 56.7% tamatan SD, 0.96% tamatan SLTP, 10.57% tamatan SLTA dan 0.09 tamatan sarjana. Dari data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masih berpendidikan SD bahkan tidak tamat. dalam hal ini adalah 104 atau 10 persen dari populasi 1040 KK daerah penelitian yang terdiri dari 6 lokasi

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Responden

Alamat Tinggal (Desa)	Pendidikan Responden					Total
	Tidak Sekolah	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Tamat Sarjana	
Pangarengan	11	22	1	0	0	34
Aeng Sareh	0	19	0	1	0	20
Konang	1	7	1	1	1	11
Bunder	2	4	3	4	0	13
Sendang	6	2	2	1	0	11
Marengan laok	3	5	3	4	0	15
Total	23	59	10	11	1	104
	22.11 %	56.7 %	0.96 %	10.57 %	0.09 %	100 %

Sumber data : Data primer diolah

Karakteristik tersebut menunjukkan kompleksitas kehidupan petani garam. Adanya banyak perbedaan yang dapat diperbandingkan antara kehidupan yang ada di desa dengan kota mulai dari sifat, sikap, loyalitas, pengambilan keputusan,

religi, dan tingkat pendidikannya. Meskipun demikian kondisi tersebut menunjukkan karakteristik masyarakat yang mempunyai semangat kerja dan loyalitas yang tinggi.

Dari sisi kebudayaan, masyarakat peta-

ni garam dapat dikategorikan menjadi dua kebudayaan terdiri dari kebudayaan jasmani dan rohaniah. Kebudayaan jasmaniah masyarakat petani garam (pedesaan) dapat dilihat dari empat sisi antara lain; Gedung, Rumah, Benda-benda kepercaya-

yaan, dan cara berpakaian. Kebudayaan ini lebih nampak terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat petani garam (pedesaan) karena memang cenderung lebih kearah fisik yang digunakan.

Tabel 2. Kebudayaan Jasmaniah Masyarakat Petani Garam

No.	Sisi	Model Benda
1	Gedung/Rumah	Sebagian besar model gedung/rumah masih tergolong kuno (secara fisik keseluruhan membentuk garis horizontal/tidak bertingkat), dindingnya menggunakan bambu/kayu, walaupun sebagian sudah menggunakan dinding permanen dan bermodel rumah-rumah perkotaan.
2	Makanan	Ala makanannya sangat sederhana (beras yang digunakan dicampur dengan jagung, lauk pauknya menggunakan ikan laut, campuran sambelnya (garam, cabe, dan tomat) dan sayurinya menggunakan kacang panjang atau bayam)
3	Benda-benda kepercayaan	Benda kepercayaan ini sangat variatif. Adapun jenis benda yang masih dipercayai membawa keberuntungan, keselamatan, dan lain-lain seperti keris, sabuk, tombak, akek (Madura), dan lain-lain.
4	Cara berpakaian	Cara berpakaian masyarakat petani garam sangat sopan dan sederhana. Mereka menggunakan topi sebagai penutup kepala "kopiah", sarung sebagai pengganti-celana, dan hem "baju lengan panjang". Hampir disemua aktivitas model pakaian tersebut digunakan, misalnya; seperti dirumah, sholat, main ketetangga, acara yasinan, tahlilan, jum'atan, dan bahan ke pasar pun tetap sama.

Sedangkan kebudayaan rohaniah yang ada dimasyarakat petani garam (pedesaan) dilihat dari dua belas sisi kegiatan yang

ada dalam sepanjang bulannya dalam satu tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. Kebudayaan Rohaniah Masyarakat Pedesaan

No	Bulan	Kegiatan Masyarakat
1	Januari/Jin Peddis (Madura)	Tukar menukar tajin (Madura) antar tetangga. Tajin tersebut berwarna putih dibumbuhi daging atau telur yang diiris
2	Februari/Jin Mera (Madura)	Tukar menukar tajin (Madura) antar tetangga. Tajin tersebut berwarna merah dan coklat. Hajatan (perkawinan), biasanya diiringi remo/tok-otok (Madura), drum band, atau orkes/karaoke dan pada hari tersebut tuan rumah menyalakan dupa (Madura)
3	Maret/Molot (Madura)	Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. dengan cara selamatan atau tumpengan dibumbuhi aneka ragam buah-buahan yang berada disetiap tempat. Setelah pembacaan doa selesai, buah-buahan tersebut diambil dengan cara berebutan.
4	April/rasol (Madura)	Selamatan Hajatan (perkawinan), biasanya diiringi remo/tok-otok (Madura), drum band, atau orkes/karaoke, dan pada hari

5	Mei/Mandhi awal (Madura)	tersebut tuan rumah menyalakan dupa (Madura) Hajatan (perkawinan), biasanya diiringi remo/tok-tok(Madura), drum band, atau orkes/karaoke, dan pada hari tersebut tuan rumah menyalakan dupa (Madura)
6	Juni/Mandhi akhir (Madura)	Hajatan (perkawinan), biasanya diiringi remo/tok-tok(Madura), drum band, atau orkes/karaoke, dan pada hari tersebut tuan rumah menyalakan dupa (Madura)
7	Juli/Rejeb (Madura)	Hajatan (perkawinan), biasanya diiringi remo/tok-tok(Madura), drum band, atau orkes/karaoke, dan pada hari tersebut tuan rumah menyalakan dupa (Madura)
8	Agustus/Rebbe (Madura)	Selamatan Hajatan (perkawinan), biasanya diiringi remo/tok-tok(Madura), drum band, atau orkes/karaoke, dan pada hari tersebut tuan rumah menyalakan dupa (Madura)
9	September/Pasah (Madura)	Tarawih, tadarus, dan Puasa
10	Oktober/Tongareh (Madura)	Hajatan (perkawinan), biasanya diiringi remo/tok-tok(Madura), drum band, atau orkes/karaoke, dan pada hari tersebut tuan rumah menyalakan dupa (Madura)
11	November/Tekepe (Madura)	Hajatan (perkawinan), biasanya diiringi remo/tok-tok(Madura), drum band, atau orkes/karaoke, dan pada hari tersebut tuan rumah menyalakan dupa (Madura)
12	Desember/Rerajeh (Madura)	Selamatan Hajatan (perkawinan), biasanya diiringi remo/tok-tok(Madura), drum band, atau orkes/karaoke, dan pada hari tersebut tuan rumah menyalakan dupa (Madura)

Dua Kebudayaan diatas mencorakkan gambaran dan rutinitas kehidupan masyarakat petani garam sangat beragam. Semua sisi tampak dengan kesederhanaannya. Pada kebudayaan rohaniah hampir semua rutinitas kegiatan yang terjadi yang setiap bulannya berbeda-beda dengan sejumlah upacara adat yang dilaksanakan.

Usaha garam, sifatnya fleksibel dan dinamis. Kegiatan ini hanya berlangsung pada musim kemarau sebagai musim produksi. Namun demikian kerjanya tidak memerlukan waktu khusus seperti yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Artinya walaupun demikian padatnya rutinitas kegiatan kebudayaan berlangsung tidak akan terlalu mengganggu atau menyita waktu banyak guna menciptakan dan menjalankan usaha garam.

Hasil analisis dengan menggunakan

teknik Economic Auditing diketahui bahwa komponen ekonomi yang bekerja ditingkat lokal lebih dominan perembus (pedagang). Perembus (Pedagang) merupakan julukan seseorang yang merupakan perantara perusahaan dengan petani garam. Perembus (Pedagang) adalah orang (pribadi) yang memberikan pembiayaan khususnya pembiayaan modal usaha (bisa berupa uang atau barang) bagi para petani garam meskipun tidak menutup kemungkinan pembiayaan tersebut juga untuk kebutuhan hidup. Perembus ini seringkali menjadi perwakilan dari pabrik dalam memperoleh produksi garam. Keberadaan Perembus (Pedagang) bisa jadi merupakan konsekuensi logis dari tidak adanya lembaga-lembaga ekonomi seperti koperasi, lembaga keuangan desa maupun bentuk kredit/pembiayaan. Sehingga kebutuhan para petani garam

(penduduk) akan modal kerja, kebutuhan hidup tidak dapat dipenuhi karena ketiadaan lembaga ekonomi yang formal.


Bisa dikatakan bahwa Perembus (Pedagang) merupakan bukan orang perusahaan tetapi seperti mediatornya petani garam dalam hal pinjam meminjam, biaya pengolahan dan jual beli hasil panen garam. Ada juga yang menyebut Perembus (Pedagang) adalah anak buah perusahaan atau bosnya garam. Perembus (Pedagang) sebagai perantara mendapatkan modal dari perusahaan untuk mencari "langganan" sebanyak-banyaknya. Cara yang digunakan Perembus (Pedagang) adalah memberikan pembiayaan dengan syarat petani garam harus menjual hasil panennya kepada Perembus (Pedagang), dengan harga sesuai harga pasar yang berlaku. Selanjutnya Perembus (Pedagang) membawa/menjual garam tersebut ke perusahaan terdekat atau ke PT. Garam. Petani garam jarang menjual garamnya secara langsung kepada PT. Garam, karena seringkali dibeli dengan harga lebih dibawah harga pasar. Hal itu disebabkan kualitas garam yang dihasilkan dibawah Kw 1 (SNI).

Awalnya para petani garam menjual semua hasil panennya kepada tengkulak. Setelah adanya perusahaan, dengan bantuan Perembus (Pedagang), maka petani garam menjual hasil panennya ke Perem-

bus (Pedagang) yang selanjutnya dijual ke perusahaan. Hal ini dikarenakan kedekatan lokasi antara pedagang/ perembus dengan petani garam. Sehingga terjadi kedekatan emosional antara perembus dengan petani. Seringkali yang menjadi perembus adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan di wilayah tersebut, misalnya tokoh masyarakat, bahkan kepala desa. Keberadaan perembus bagi para petani garam di anggap layaknya pahlawan bagi mereka, karena keberadaan perembus sangat membantu para petani dalam permodalan dan bahkan pemasaran.

Mengingat masyarakat jarang yang menggunakan sistem angsuran, maka para petani garam sebagian ada yang menabung (di rumah) dengan harapan kalau sudah terkumpul akan digunakan untuk membayar (melunasi) hutangnya. Ini merupakan sisi positif dari kebiasaan petani garam. Akan tetapi yang lebih banyak petani garam melunasi hutangnya kepada Perembus (Pedagang) setelah hasil panennya oleh pedagang dijual ke perusahaan dan biasanya petani mendapatkan uangnya setelah perusahaan membayar garam yang dijual oleh pedagang dalam kurun waktu satu sampai dengan 3 minggu.

Hubungan antara Perusahaan, Perembus (Pedagang), dan petani garam dapat digambarkan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1. Hubungan Antara Perembus (Pedagang), Petani garam dan Perusahaan

Kontrak antara Perembus (Pedagang) dan petani garam biasanya untuk membeli kebutuhan alat atau bahan-bahan yang terkait untuk menggarap lahan bukan untuk kebutuhan konsumtif, akan tetapi di tengah perjalanan kadang ada yang pinjam untuk kebutuhan keluarga biasanya berupa barang yaitu beras. Kontrak tersebut bersifat informal tidak ada perjanjian tertulis. Namun demikian meskipun tidak ada perjanjian tertulis, pelaksanaan ikatan tersebut dapat berjalan dengan baik, hanya saja ada satu dua orang saja yang nakal atau tidak menepati janji. Hal ini bisa diartikan bahwa para petani garam memiliki mental disiplin dan amanah yang tinggi. Tapi ada juga kemungkinan bahwa kepatuhan petani garam ini juga dikarenakan 'takut' terhadap Perembus (Pedagang) karena mereka kadang tidak segan-segan menekan petani garam.

Oleh karena itu, keberadaan Perembus (Pedagang) yang tadinya menjadi "penolong" para petani garam karena di satu sisi petani garam mendapatkan kemudahan dan kepastian menjual hasil panen dengan harga yang bagus, namun demikian di sisi lain semakin lama semakin meresahkan karena jangka waktu hutang dan pembayaran angsurannya tidak jelas. Seperti dituturkan oleh Pak Hosnan dari Dusun Gunungan.

Kalau dulu semua petani garam tidak punya utang, tetapi setelah ada Perembus (Pedagang), petani garam diperalat dengan bantuan atau pembiayaan. Namun demikian, petani garam yang ingin pindah atau lepas dari Perembus (Pedagang) relatif tidak sulit dengan cara melunasi hutangnya. Tetapi ini juga sangat tergantung Perembus (Pedagang). Realitas juga menunjukkan ada Perembus (Pedagang) yang mempersulit jika ada yang hendak melunasi hutangnya karena akan berpengaruh pada jumlah 'pelanggan' dan pada

akhirnya pada pendapatan, di samping juga masalah citra (image). Tidak dapat dipungkiri, diantara Perembus (Pedagang) sendiri juga ada persaingan untuk memperoleh 'pelanggan' petani garam. Jumlah Perembus (Pedagang) di Pangarengan berdasarkan hasil survey sekitar 10 orang.

Hasil FGD yang diikuti oleh para petani garam, perembus (pedagang), dan tokoh masyarakat yang mewakili tiga dusun serta kepala desa dan sebagian aparat desa terungkap bahwa meskipun keberadaan dan melalui Perembus (Pedagang) menjadikan mereka bisa menjual hasil panen ke perusahaan, tetapi jika seandainya ada alternatif lain yang lebih baik dari Perembus (Pedagang) misalnya penjualan hasil panen ke perembus para petani garam bisa mendapatkan komisi setiap per kilogramnya dan komisi tersebut bisa menjadi angsuran hutang mereka, maka hal itu akan sangat mendukung. Mereka siap dan sangat ingin lepas dari Perembus (Pedagang) karena bisa hidup lebih bebas dan lebih layak tidak terikat dengan sebuah hutang.

Kondisi ini juga terjadi di wilayah desa sendang, dimana para petani juga sangat tergantung pada perembus/pedagang. Karena keberadaan mereka yang selalu ada saat dibutuhkan, baik saat proses produksi maupun keseharian mereka. Hal inilah yang kemudian dijadikan sebagai alasan para perembus untuk mengikat keberadaan petani dalam saluran pemasaran mereka.

Informasi yang didapatkan peneliti dengan menggunakan teknik Social Auditing diketahui bahwa dari sisi sosial ekonomi kondisi petani semakin terikat dengan hutang memberikan peluang bagi para perembus untuk melakukan perjanjian kerja yang bersifat informal. Artinya perjanjian ini terjadi tanpa ada bukti tertulis tetapi didasarkan sikap saling percaya

antara perembus dan petani. Diantara perembus pun jarang ada masalah atau konflik karena petani garam yang ingin mencelakai mereka. Namun demikian, persaingan diantara mereka kadang terjadi karena berebut kepercayaan dari para petani garam agar mereka melakukan kontrak/perjanjian dengan perembus (pedagang) itu sendiri. Tetapi yang melakukan tersebut sangat sedikit sekali karena pada dasarnya masyarakat petani garam di pulau Madura memiliki budaya yang relijius dengan adanya yasinan tiap malam jumat maupun majlis/kumpulan lainnya.

Disamping itu, lembaga ekonomi keuangan yang ada di desa Pangarengan hanya ada 1 Koperasi dan 1 non KUD, desa Aengsareh, Bunder, Konang, Sedangkan belum ada lembaga keuangan, sedangkan Marengan laok ada 1 bank desa.

Berdasarkan data dan analisis di atas diperoleh beberapa kesimpulan sementara sebagai berikut :

1. Mayoritas penduduk adalah petani garam sebanyak 47% karena sebagian besar wilayah adalah pesisir.
2. Sebagian besar penduduk tidak berpendidikan dan berpendidikan rendah, hanya sedikit yang mulai mengenyam pendidikan lebih tinggi. Namun demikian tetap memiliki SDM potensial yang memadai. Tidak ada sumber daya alam lain yang diandalkan selain bertani garam.
3. Para petani garam memiliki etos dan budaya kerja yang baik serta pranata sosial yang mendukung dan dapat dipercaya. Perjanjian/kontrak baik kerja maupun hutang piutang tetap dipatuhi meskipun tanpa didukung bukti tertulis.
4. Petani garam belum terbiasa menabung untuk bisa melunasi hutangnya kepada Perembus (Pedagang). Jika ada lembaga ekonomi mikro syari'ah maka akan menjadi wadah untuk belajar menabung sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan sekaligus proses peminjaman/kredit dengan menggunakan system bagi hasil.
5. Sebagian masyarakat petani garam sebenarnya sudah ada yang terbiasa dengan sistem perdagangan atau transaksi dengan model bagi hasil. Dimana Bagi hasil merupakan esensi dari transaksi syariah.
6. Lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan mikro syari'ah sangat dibutuhkan oleh masyarakat petani garam yang diindikasikan dengan hampir semua petani garam kurang mampu dalam membiayai kebutuhan hidup sehingga memiliki hutang baik untuk modal kerja maupun kebutuhan hidup.
7. Sementara ini petani garam masih tergantung kepada Perembus (Pedagang).
8. Adanya kemauan kuat dari para petani garam untuk lepas dari ikatan Perembus (Pedagang).
9. Pemasaran hasil panen garam tidak bermasalah karena langsung dijual kepada Perembus (Pedagang) dan langsung diserap atau dijual langsung oleh perusahaan.
10. Hasil FGD menunjukkan bahwa dukungan (Kepala) desa dan perwakilan juragan maupun tokoh masyarakat terhadap terbentuknya atau rintisan lembaga keuangan mikro berbasis syari'ah sangat tinggi.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian mulai dari survey sampai pelaksanaan yang disertai dengan FGD menunjukkan bahwa lokasi/desa yang dapat dijadikan percontohan untuk pembentukan LKMS adalah desa Pangarengan. Desa Pangarengan dipilih dengan alasan di desa tersebut terdapat 2 unit koperasi yaitu KUD Al-Amin dan Koperasi Tambak Barokah. KUD Al-Amin mempunyai

Kontrak antara Perembus (Pedagang) dan petani garam biasanya untuk membeli kebutuhan alat atau bahan-bahan yang terkait untuk menggarap lahan bukan untuk kebutuhan konsumtif, akan tetapi di tengah perjalanan kadang ada yang pinjam untuk kebutuhan keluarga biasanya berupa barang yaitu beras. Kontrak tersebut bersifat informal tidak ada perjanjian tertulis. Namun demikian meskipun tidak ada perjanjian tertulis, pelaksanaan ikatan tersebut dapat berjalan dengan baik, hanya saja satu dua orang saja yang nakal atau tidak menepati janji. Hal ini bisa diartikan bahwa para petani garam memiliki mental disiplin dan amanah yang tinggi. Tapi ada juga kemungkinan bahwa kepatuhan petani garam ini juga dikarenakan 'takut' terhadap Perembus (Pedagang) karena mereka kadang tidak segan-segan menekan petani garam.

Oleh karena itu, keberadaan Perembus (Pedagang) yang tadinya menjadi "penolong" para petani garam karena di satu sisi petani garam mendapatkan kemudahan dan kepastian menjual hasil panen dengan harga yang bagus, namun demikian di sisi lain semakin lama semakin meresahkan karena jangka waktu hutang dan pembayaran angsurannya tidak jelas. Seperti dituturkan oleh Pak Hosnan dari Dusun Gunungan.

Kalau dulu semua petani garam tidak punya utang, tetapi setelah ada Perembus (Pedagang), petani garam diperalat dengan bantuan atau pembiayaan. Namun demikian, petani garam yang ingin pindah atau lepas dari Perembus (Pedagang) relatif tidak sulit dengan cara melunasi hutangnya. Tetapi ini juga sangat tergantung Perembus (Pedagang). Realitas juga menunjukkan ada Perembus (Pedagang) yang mempersulit jika ada yang hendak melunasi hutangnya karena akan berpengaruh pada jumlah 'pelanggan' dan pada

akhirnya pada pendapatan, di samping juga masalah citra (image). Tidak dapat dipungkiri, diantara Perembus (Pedagang) sendiri juga ada persaingan untuk memperoleh 'pelanggan' petani garam. Jumlah Perembus (Pedagang) di Pangarengan berdasarkan hasil survey sekitar 10 orang.

Hasil FGD yang diikuti oleh para petani garam, perembus (pedagang), dan tokoh masyarakat yang mewakili tiga dusun serta kepala desa dan sebagian aparat desa terungkap bahwa meskipun keberadaan dan melalui Perembus (Pedagang) menjadikan mereka bisa menjual hasil panen ke perusahaan, tetapi jika seandainya ada alternatif lain yang lebih baik dari Perembus (Pedagang) misalnya penjualan hasil panen ke perembus para petani garam bisa mendapatkan komisi setiap per kilogramnya dan komisi tersebut bisa menjadi angsuran hutang mereka, maka hal itu akan sangat mendukung. Mereka siap dan sangat ingin lepas dari Perembus (Pedagang) karena bisa hidup lebih bebas dan lebih layak tidak terikat dengan sebuah hutang.

Kondisi ini juga terjadi di wilayah desa sendang, dimana para petani juga sangat tergantung pada perembus/pedagang. Karena keberadaan mereka yang selalu ada saat dibutuhkan, baik saat proses produksi maupun keseharian mereka. Hal inilah yang kemudian dijadikan sebagai alasan para perembus untuk mengikat keberadaan petani dalam saluran pemasaran mereka.

Informasi yang didapatkan peneliti dengan menggunakan teknik Social Auditing diketahui bahwa dari sisi sosial ekonomi kondisi petani semakin terikat dengan hutang memberikan peluang bagi para perembus untuk melakukan perjanjian kerja yang bersifat informal. Artinya perjanjian ini terjadi tanpa ada bukti tertulis tetapi didasarkan sikap saling percaya

antara perembus dan petani. Diantara perembus pun jarang ada masalah atau konflik karena petani garam yang ingin mencelakai mereka. Namun demikian, persaingan diantara mereka kadang terjadi karena berebut kepercayaan dari para petani garam agar mereka melakukan kontrak/perjanjian dengan perembus (pedagang) itu sendiri. Tetapi yang melakukan tersebut sangat sedikit sekali karena pada dasarnya masyarakat petani garam di pulau Madura memiliki budaya yang relijius dengan adanya yasinan tiap malam jumat maupun majlis/kumpulan lainnya.

Disamping itu, lembaga ekonomi keuangan yang ada di desa Pangarengan hanya ada 1 Koperasi dan 1 non KUD, desa Acngsarch, Bunder, Konang. Sedangkan belum ada lembaga keuangan, sedangkan Marengan laok ada 1 bank desa.

Berdasarkan data dan analisis di atas diperoleh beberapa kesimpulan sementara sebagai berikut :

1. Mayoritas penduduk adalah petani garam sebanyak 47% karena sebagian besar wilayah adalah pesisir.
2. Sebagian besar penduduk tidak berpendidikan dan berpendidikan rendah, hanya sedikit yang mulai mengenyam pendidikan lebih tinggi. Namun demikian tetap memiliki SDM potensial yang memadai. Tidak ada sumber daya alam lain yang diandalkan selain bertani garam.
3. Para petani garam memiliki etos dan budaya kerja yang baik serta pranata sosial yang mendukung dan dapat dipercaya. Perjanjian/kontrak baik kerja maupun hutang piutang tetap dipatuhi meskipun tanpa didukung bukti tertulis.
4. Petani garam belum terbiasa menabung untuk bisa melunasi hutangnya kepada Perembus (Pedagang). Jika ada lembaga ekonomi mikro syari'ah maka akan menjadi wadah untuk belajar menabung sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan sekaligus proses peminjaman/kredit dengan menggunakan system bagi hasil.
5. Sebagian masyarakat petani garam sebenarnya sudah ada yang terbiasa dengan sistem perdagangan atau transaksi dengan model bagi hasil. Dimana Bagi hasil merupakan esensi dari transaksi syariah.
6. Lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan mikro syari'ah sangat dibutuhkan oleh masyarakat petani garam yang diindikasikan dengan hampir semua petani garam kurang mampu dalam membiayai kebutuhan hidup sehingga memiliki hutang baik untuk modal kerja maupun kebutuhan hidup.
7. Sementara ini petani garam masih tergantung kepada Perembus (Pedagang).
8. Adanya kemauan kuat dari para petani garam untuk lepas dari ikatan Perembus (Pedagang).
9. Pemasaran hasil panen garam tidak bermasalah karena langsung dijual kepada Perembus (Pedagang) dan langsung diserap atau dijual langsung oleh perusahaan.
10. Hasil FGD menunjukkan bahwa dukungan (Kepala) desa dan perwakilan juragan maupun tokoh masyarakat terhadap terbentuknya atau rintisan lembaga keuangan mikro berbasis syari'ah sangat tinggi.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian mulai dari survey sampai pelaksanaan yang disertai dengan FGD menunjukkan bahwa lokasi/desa yang dapat dijadikan percontohan untuk pembentukan LKMS adalah desa Pangarengan. Desa Pangarengan dipilih dengan alasan di desa tersebut terdapat 2 unit koperasi yaitu KUD Al-Amin dan Koperasi Tambak Barokah. KUD Al-Amin mempunyai

anggota banyak tapi dari manajemen masih kurang baik. Sedangkan koperasi tambak barokah jumlah mempunyai anggota 75 orang dan sudah menjalankan usahanya berupa usaha simpan pinjam dengan system bagi hasil. Namun pelayanan masih terbatas padayang (pedagang) saja karena hanya mereka yang mampu membayar secara rutin cicilan tiap bulannya, sementara para petani jika diberi pinjaman hanya mampu melunasi setelah hasil panennya selesai.

Oleh karena itu Desa Pangarangen berpotensi untuk ditumbuhkembangkan kembali (revitalisasi) suatu lembaga ekonomi khususnya lembaga keuangan syariah yang menjadi alternatif untuk berekonomi khususnya untuk memenuhi kebutuhan papan, sandang dan pangan maupun modal usaha (berpetani garam). Ketiadaan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang bergerak di bidang simpan pinjam, atau bentuk usaha lainnya menjadikan mereka sangat tergantung pada Perembus (Pedagang).

Keberadaan Lembaga keuangan mikro syariah di desa Pangarangen sebagai salah satu bentuk bagian dari bentuk lembaga ekonomi diharapkan dapat memenuhi dan menjaga kebutuhan hidup penduduk (petani garam). Adanya LKMS diharapkan tidak hanya mampu bergerak dalam bidang simpan pinjam (pembiayaan tetapi dalam jangka panjang juga mampu menyerap hasil panen para petani garam serta menjadi alternatif diversifikasi usaha/produk dengan menerapkan prinsip-prinsip usaha syariah. Berdasarkan kesimpulan sementara menunjukkan bahwa upaya pendirian dan menumbuhkan kembangkan LKMS cukup potensial baik dari segi SDM, keinginan masyarakat (petani garam), maupun dukungan pemerintah desa.

Akan tetapi, meskipun dukungan para juragan dan aparat desa tinggi seperti yang

ditunjukkan ketika FGD yang bertempat dibalai desa Pangarangen belum tentu secara otomatis akan memudahkan perintisan pembentukan LKMS sebagai Lembaga Ekonomi Desa. Karena masih perlu adanya sinergisitas antara masyarakat (petani garam), Perembus (Pedagang) dan aparat desa bahkan suntikan semangat dan arahan dari pejabat pemerintah daerah serta adanya penyuluhan atau sosialisasi dari instansi atau lembaga terkait dengan pentingnya pembentukan LKMS.

Oleh karena itu, pada tahap awal keberadaan LKMS (lembaga ekonomi) diharapkan dapat menjadi alternatif bagi petani garam untuk memperoleh modal kerja, lepas dari Perembus (Pedagang) yang harus menjual hasil panen kepadanya sehingga langsung dapat menjual hasil panen kepada perusahaan terkat agar tetap mampu memenuhi bahkan meningkatkan kebutuhan dan kesejahteraan hidup.


Agar lembaga memiliki kekuatan secara kelembagaan, maka lembaga tersebut harus merupakan lembaga milik desa (bukan perorangan) tetapi bersifat otonom. Selanjutnya LKMS ini harus mampu menjalin kerjasama dengan bank-bank terkait agar mempunyai kekuatan dari sisi permodalan dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan garam yang ada di sekitar desa sehingga ke depannya dapat menjadi mitra bagi perusahaan setempat dalam berhubungan dengan para petani garam karena secara kelembagaan lebih kuat baik dari segi hukum maupun ekonomi.

Sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah Islam, peranan ulama sebagai tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Selain sebagai tokoh masyarakat setempat yang dapat memfasilitasi kepentingan antara pihak kelompok tani garam, perembus, pemerintah dan tidak tertutup kemungkinan

dengan perusahaan mitra, ulama juga sebagai "penjamin" kesesuaian operasional LKMS dengan prinsip syariah Islam serta sebagai fasilitator pembinaan aspek spiritualitas. Aspek spiritualitas dalam operasional LKMS merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam bisnis berbasis syariah. Apalagi di dalam FGD ditemukan bahwa terdapat tokoh masyarakat yang kebetulan adalah ulama setempat yang dapat memfasilitasi antar pihak yang berkepentingan dalam pembentukan LKMS serta menurut masyarakat setempat memiliki pengetahuan agama yang memadai. Hasil temuan di lapangan ini akan memperkuat alasan dibentuknya LKMS pada lokasi penelitian.

Peluang dan potensi untuk bermitra

dengan perusahaan relatif besar mengingat lembaga yang akan dirintis merupakan milik desa sehingga sulit kemungkinan bagi perusahaan-perusahaan tersebut menolak bermitra. Akan tetapi yang perlu dicermati justru tantangannya kemungkinan datang dari Perembus (Pedagang) karena dominasi mereka akan tergeser. Tahap awal yang perlu mendapat skala prioritas adalah memposisikan LKMS sebagai alternatif bagi para juragan dan petani garam dalam memenuhi kebutuhan modal usaha bukan untuk menyaingi atau menggeser peran Perembus (Pedagang). Sehingga bentuk atau model dari LKMS yang akan dibentuk dapat dirancang sebagai berikut :



Gambar 2. Model Hubungan LKMS dengan Kelompok Tani dan Perusahaan Mitra

Berdasarkan model diatas dapat dijelaskan bahwa LKMS adalah lembaga keuangan mikro syariah yang terdiri dari kelompok tani garam dan perembus serta memasukkan unsur tokoh masyarakat yaitu ulama dan kepala desa sebagai pihak yang menjadi pengawas LKMS. LKMS adalah komponen yang menjembatani antara kepentingan kelompok tani garam dengan perusahaan mitra. Hubungan antara LKMS, Kelompok tani garam dan perembus, dan Perusahaan mitra adalah

timbale balik. Hubungan masing-masing komponen dalam model dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hubungan antara LKMS dan Perusahaan Mitra
 - a. LKMS sebagai lembaga perantara petani garam dan perusahaan dalam pembiayaan maupun penerimaan hasil panen garam.
 - b. LKMS sebagai penjamin/penilai petani garam dalam berhubungan dengan perusahaan.

- c. Perusahaan Mitra menjadi penampung/pembeli hasil panen garam.
 - d. Perusahaan dan LKMS melakukan pembinaan dan pengembangan kepada petani garam baik langsung maupun tidak langsung.
2. Hubungan Petani garam dan LKM
 - a. Petani garam adalah anggota utama LKMS
 - b. LKMS menjadi alternatif penampung/pembeli hasil panen garam
 - c. LKMS menjadi lembaga penyangga keuangan yang berbasis syariah bagi petani garam.
 - d. LKMS menjadi alternatif simpanan dan pinjaman syariah bagi petani garam (anggota).
 - e. LKMS menjadi solusi petani garam (anggota) dalam memenuhi kebutuhan hidup baik pangan maupun non pangan.
 3. Hubungan Petani garam dan Perusahaan
 - a. Perusahaan harus membeli hasil panen petani garam (anggota) dengan ketentuan yang berlaku/disepakati
 - b. Perusahaan melakukan pembinaan dan pengembangan petani garam langsung dan tidak langsung.
 4. Hubungan Pemerintah daerah, Tokoh Masyarakat (Ulama), dan Kepala Desa dengan Hubungan timbal balik antara LKMS, Kelompok Tani Garam, dan Perusahaan Mitra
 - a. Pemerintah daerah memiliki peranan regulator dan melakukan pembinaan kepada kelompok tani garam serta melakukan aspek pengawasan kepada perusahaan mitra dan LKMS
 - b. Kelompok masyarakat dalam hal ini ulama setempat memiliki peranan sebagai "penjamin" kesesuaian operasional LKMS dengan prinsip syariah Islam serta sebagai

fasilitator pembinaan aspek spiritualitas.

- c. Kepala desa selaku pemangku wilayah desa setempat mempunyai tanggung jawab dan wewenang terhadap segala aktivitas sosial kemasyarakatan.

Terkait dengan mekanisme syariah, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa masyarakat petani garam desa Pangarengan sebenarnya sudah terbiasa dengan sistem perdagangan atau transaksi dengan model bagi hasil. Bagi hasil merupakan esensi dari transaksi syariah. Jika dilihat dari 'akad' kerjasama mereka baik antara antara petani garam dan Perembus (Pedagang) maupun koperasi yang ada atau pihak lain, etos dan disiplin mereka untuk konsisten terhadap 'akad' bisnis (transaksi) sangat tinggi.

Budaya berekonomi masyarakat seperti di atas merupakan potensi untuk dikembangkan suatu lembaga keuangan (ekonomi) dengan mekanisme syariah. Hasil dari wawancara langsung dengan para petani garam serta hasil FGD dengan para petani garam, perembus (pedagang) dan tokoh masyarakat maupun Kepala Desa nampak bahwa keberadaan lembaga yang dapat menjadi alternatif 'lembaga-lembaga' yang saat ini ada berkembang sangat diharapkan.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan diantaranya data sekunder. Data yang bisa diakses hanya data dari BPS. Demikian juga untuk wawancara pengisian kuesioner, responden agak segan dan kurang memberi respon karena seringnya mereka ditanya, diwawancarai, dan diteliti oleh pihak-pihak lain. Oleh karena itu peneliti maupun asisten perlu kiat agar mereka bersedia berpartisipasi. Kurangnya pemahaman responden diantisipasi dengan menuntun dan menjelaskan kepada mereka terkait dengan pertanyaan dalam kuesioner.

Pengembangan model mekanisme penelitian hanya didasarkan pada basis kajian sosial budaya dan berekonomi masyarakat tanpa mempelajari dan mengkaji praktik-praktik yang berhasil (*best practices*) lembaga keuangan mikro syariah yang mungkin sudah ada di daerah Jawa Timur. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya sebaiknya meneliti praktik lembaga keuangan mikro syariah yang eksis dan berkembang.

SIMPULAN

1. Mayoritas mata pencaharian penduduk pesisir di 6 desa terpilih di tiga Kabupaten Madura adalah petani garam. Sumberdaya alam yang diandalkan hanya garam.
2. Faktor utama yang sangat menentukan upaya pemberdayaan yang dilaksanakan adalah sumberdaya manusia. Walau sebagian besar penduduk tidak berpendidikan dan berpendidikan rendah tetapi masih memiliki SDM yang potensial. Dengan mayoritas tingkat pendidikan penduduk yang rendah dan keterampilan berusaha yang sangat terbatas, maka salah satu langkah yang harus ditempuh adalah meningkatkan kemampuan teknis dan praktis agar kualitas garam yang merupakan usaha favorit bisa lebih baik.
3. Para petani garam memiliki etos dan budaya kerja yang baik serta pranata sosial yang mendukung dan dapat dipercaya.
4. Petani garam belum terbiasa menabung untuk bisa melunasi hutangnya kepada Perembus (Pedagang). Jika ada lembaga ekonomi mikro syariah maka akan menjadi wadah untuk belajar menabung sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan sekaligus proses peminjaman/kredit dengan menggunakan system bagi hasil.
5. Sebagian masyarakat petani garam sebenarnya sudah ada yang terbiasa dengan sistem perdagangan atau transaksi dengan model bagi hasil. Dimana Bagi hasil merupakan esensi dari transaksi syariah.
6. Lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan mikro syariah sangat dibutuhkan oleh masyarakat petani garam yang diindikasikan dengan hampir semua petani garam kurang mampu dalam membiayai kebutuhan hidup sehingga memiliki hutang baik untuk modal kerja maupun kebutuhan hidup.
7. Sementara ini petani garam masih tergantung kepada Perembus (Pedagang).
8. Adanya kemauan kuat dari para petani garam untuk lepas dari ikatan Perembus (Pedagang).
9. Pemasaran hasil panen garam tidak bermasalah karena langsung dijual kepada Perembus (Pedagang) dan langsung diserap atau dijual langsung oleh perusahaan.
10. Hasil FGD menunjukkan bahwa dukungan (Kepala) desa dan perwakilan juragan maupun tokoh masyarakat terhadap terbentuknya atau rintisan lembaga keuangan mikro berbasis syariah sangat tinggi.
11. Berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan budaya ekonomi masyarakat petani garam, pembentukan Lembaga keuangan desa membutuhkan tahapan. Tahap awal dibentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan mekanisme kerjasama dengan tokoh masyarakat (ulama), kepala desa, pemerintah daerah dan perusahaan setempat.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan diantaranya data sekunder yang minim di dinas terkait. Data yang bisa diakses hanya data dari BPS. Demikian juga untuk wawancara pengisian kuesioner, responden agak segan dan kurang memberi respon karena seringnya mereka ditanya, diwawancarai, dan diteliti oleh pihak-pihak lain.

Pengembangan model mekanisme penelitian hanya didasarkan pada bisnis kajian sosial budaya dan perekonomian masyarakat yang berbasis local dengan metode Grameen Bank tanpa mempelajari dan mengkaji praktik-praktik yang berhasil (best practices) lembaga ketahanan pangan yang mungkin sudah ada di daerah di Jawa Timur. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lanjutan untuk meneliti praktik LKMS yang eksis dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2007. Kebijakan dan Strategi Nasional untuk Pengembangan Keuangan Mikro. <http://www.profi.or.id/ind/>.
- Asmorowati, Sulikah. Dampak Pemberian Kredit Mikro untuk Perempuan: Analisis Pengadopsian Model Grameen Bank di Indonesia. Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Airlangga, Surabaya.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (eds) 1997. Potensi dan Peranan Sistem Ekonomi Islam Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Umat Islam Nasional dan Global. Islam. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Aziz, Amin. 2004. Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pokusma dan BMT. Jakarta: PINBUK Pers.
- BPS Kabupaten Sampang. 2007. Sampang Dalam Angka.
- BPS Kabupaten Pamekasan. 2007. Pamekasan Dalam Angka.
- BPS Kabupaten Sumenep. 2007. Sumenep Dalam Angka.
- Bossone, Biagio dan Abdourahmane Sarr. A New Financial System For Poverty Reduction and Growth. IMF Working Paper, WP/02/178. International Monetary Fund. October 2002. International Monetary Fund.
- Douglass North, " Markets and Other Allocation Systems in History: The Challenge of Karl Polanyi", *Journal of European Economic History*, 1987
- Handayani, A. D dan Chotim, E. E., 2001, "LKM dalam Catatan sejarah". *Jurnal Analisis Sosial*, Akatiga, Vol 6, No 3 Desember 2001.
- Hendayana, Rachmat. 2008. Membangun Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Komunitas Petani. *Sinar Tani* Edisi 3 – 9 September .
- , Rachmat dan Sjahrul Bustaman. Fenomena Lembaga Keuangan Mikro Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
- Giil Sefyang, 1997, Examining Local Currency Systems: a social audit approach, *international journal community currency research*, Vol 1. 1997.

- Kuncoro, Mudrajad. 2008. Grameen Bank & Lembaga Keuangan Mikro. Sumber: Kedaulatan Rakyat, <http://www.kr.co.id>. Sabtu, 2 Agustus 2008
- Purwanti, E. 2002. Analisa Pemanfaatan dana Proyek Pola Grameen Bank Terhadap Masyarakat Miskin Di Pedesaan (di Desa Bangoan Kecamatan Kedung Waru Kabuapten tulungagung) http://www.digilib.si.itb.ac.id/go.php?id=jip tum - g d 1 - s 1 - 2 0 0 2 - - endah-8779-grameen_ba&node=2618 &start=1&PH.
- Syafi'i, Ahmad, 2006, Potret Pemberdayaan Petani Garam, Implementasi Konsep dan Strategi, Untag Press, Surabaya
- Usman, Syakhu dkk. 2004. Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur. Lembaga Penelitian SMERU. Jakarta.
- Titus K Kurniadi, 2002. Keuangan mikro sebagai salah satu acara efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan menggerakkan ekonomi rakyat, Jurnal Ekonomi Rakyat. Th I No 5 Juli 2002.
- Yunus Muhamad, 2003, Expanding micro-credit Outreach the Millennium Development Goal-Some Issues For Attention, Packages Corporation Limited, Cittagong, Bangladesh.
- Zain, 2002, Penerapan model Grameen Bank pada Pengelolaan Dana di Daerah Pedesaan, www.prasetya.brawijaya.ac.id.